



**P U T U S A N**  
**Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RISKY ROMADHAN als KIKI Bin JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Th/ 03 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Bontang KM. 1 RT.002 RW.000 Desa Sangat Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak 16 September 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 14 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni 1. Abdul Karim, S.H., 2. Furqan, S.H., 3. Nadya Sari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No.87, Rt.51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 3 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RISKY ROMADHAN Als KIKI Bin JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD RISKY ROMADHAN Als KIKI Bin JUNAIDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Poket shabu seberat 0,43 gram beserta plastiknya.
  - 1 (satu) buah pipet kaca beserta sedotan plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu ;
  - 1 (satu) buah Handpone Realme V2 warna silver hitam dengan No IMEI 1 : 8664663056697330, IMEI 2 : 8664630566973322 dengan No HP : 082148531216

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio Gear warna merah dengan rangka : MH3SEG720PJ083819 no.E32XE0121923 No. Pol KT 2944 RDH ;

## ***Dirampas untuk Negara.***

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-448/SGT/11/2024 tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

### **PERTAMA**

-----Bahwa ia MUHAMMAD RISKY ROMADHAN als KIKI Bin JUNAIIDI pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 10:00 Wita di Penginapan Mitra Desa Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl. Poros Bontang KM. 1 RT.002 RW.000 Desa Sangat Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur, kemudian terdakwa menghubungi saksi CRISTO FEROS alias FEROS ad DEBY ARES KALEBO melalui chat *Whatsapp* dengan mengatakan "posisi?" setelah itu saksi CRISTO FEROS alias FEROS ad DEBY ARES KALEBO menjawab "di MITRA" kemudian terdakwa menjawab "ini aku ada (sabu) dari ANGGA" kemudian saksi CRISTO FEROS alias FEROS ad DEBY ARES KALEBO mengatakan "sini ke MITRA kamar 112" kemudian terdakwa menjawab "sementar nanti aku ke situ" kemudian sekitar jam 20.00 wita terdakwa mendatangi saksi CRISTO FEROS alias FEROS ad DEBY ARES KALEBO dan setelah sampai disana terdakwa bersama saksi CRISTO FEROS alias FEROS ad DEBY ARES KALEBO mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saudra ANGGA dengan harga

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.300.000. (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam sekitar jm 21.00 wita terdakwa diajak keluar untuk mengambil narkotika jenis sabu ke rumah saksi TAUFIQ QURRAHMAN GUSMAN als OPIK Bin GUSMAN YUSUF, sesampainya di rumah saksi saksi TAUFIQ QURRAHMAN GUSMAN als OPIK Bin GUSMAN YUSUF terdakwa dan saksi CRISTO FEROS alias FEROS ad DEBY ARES KALEBO diberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu oleh saksi TAUFIQ QURRAHMAN GUSMAN als OPIK Bin GUSMAN YUSUF setelah itu terdakwa dan saksi CRISTO FEROS alias FEROS ad DEBY ARES KALEBO kembali ke di Penginapan Mitra Desa Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 10:00 Wita saat terdakwa dan saksi CRISTO FEROS alias FEROS ad DEBY ARES KALEBO sedang bermain game di dalam kamar No. 112 di Penginapan Mitra Desa Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur terdakwa di dadatangi beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dengan mengatakan "dimana barangmu?" kemudian terhadap terdakwa dan saksi CRISTO FEROS alias FEROS ad DEBY ARES KALEBO dilakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 HP merek Vivo Y21S warna biru, selanjutnya terdakwa dan saksi CRISTO FEROS alias FEROS ad DEBY ARES KALEBO diamankan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 279/11066/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD pimpinan cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB; 06646/NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----ATAU-----

## KEDUA

----- Bahwa ia MUHAMMAD RISKY ROMADHAN als KIKI Bin JUNAIIDI pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 10:00 Wita di Penginapan Mitra Desa Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:---

Berawal pada bulan Juli tahun 2024 petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu di Penginapan Mitra kamar No.112 Desa. Sangtta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim, kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka MUHAMMAD RISKY ROMADHAN Als KIKI Bin JUNAIIDI dan saksi CRISTO FEROS KALABO Als FEROS Anak Dari DEDY ARES KALABO, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan berupa : 1 (satu) Poket shabu seberat 0,43 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handpone merek Vivo Y21S warna biru dengan No IMEI 1 : 862194052411517, IMEI 2 : 862194052411509 dengan No HP : 082155139589, 1 (satu) buah pipet kaca beserta sedotan plastik yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu,, 1 (satu) buah Handphone Realme V2 warna silver hitam nomor imei 1 : 866463056697330, imei 2 : 866463056697322, nomor sim card 1 : 082148531216 serta diamankan juga berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna merah dengan No Rangka : MH3SEG720PJ083819, No Mesin : E32XE0121923, No Pol : KT 2944 RDH, selanjutnya terdakwa dan saksi CRISTO FEROS KALABO Als FEROS Anak Dari DEDY ARES KALABO dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 279/11066/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD pimpinan cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB; 06646/NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.,

Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU jo Pasal 132 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WILLIAMS APRIANTO KARANGAN** anak dari **YULIUS RAGA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkoba jenis sabu;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 22.00 wita di JL. KM.1 Penginapan Mitra Desa. Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur;
  - Bahwa saat itu Terdakwa dan rekannya Cristo Feros ditangkap secara bersamaan;
  - Bahwa awal mulanya kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Penginapan Mitra sering terjadi transaksi sabu. Kemudian kami melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, yang ditemukan Terdakwa dan rekannya lalu digeledah ditemukan sabu;
  - Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan rekannya sedang berada dalam kamar, tetapi belum sempat memakai sabu tersebut;
  - Bahwa saat itu ditemukan 1pocket sabu Seberat 0,43 Gram Beserta Plastiknya, pipet kaca, Handphone dan tas kecil;
  - Bahwa saat diinterogasi Cristo Feros mengatakan sabu diperoleh dari Saudara Taufiq secara cuma-cuma;
  - Bahwa Terdakwa baru sekali menyimpan sabu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang itu disimpan di lantai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sedangkan Cristo Feros sudah pernah dipidana;
- Bahwa menurut keterangan Cristo Feros sabu itu diberikan oleh Saudara Taufiq bukan dibeli;

Terhadap keterangan saksi Williams Aprianto Karang Anak Dari Yulius Raga, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan;

## 2. CRISTO FEROS KALABO Als FEROS Anak Dari DEDY ARES KALABO

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena saat kejadian kedatangan menyimpan sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 22.00 wita di JL. KM.1 Penginapan Mitra Desa. Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi barusan saja mengenal Saudara Taufiq;
- Bahwa Saksi diberikan sabu oleh Saudara Taufiq karena memang mengenalnya saat di tahanan Lapas;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dipidana terkait perkara sabu. Saat itu Saksi sebagai kurir sabu;
- Bahwa Saksi memang diberikan sabu itu hanya untuk pemakaian;
- Bahwa awalnya Saksi dichat Saudara Taufiq dan ditawarkan sabu. Kemudian Saksi yang datang ke rumah Saudara Taufiq untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai peralatan untuk pemakaian sabu itu;
- Bahwa untuk pidana sebelumnya, Saksi bebas di bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi berupa sabu, tas hitam kecil dan handphone;
- Bahwa sabu itu beratnya 0,43 Gram Beseerta Plastiknya;

Terhadap keterangan saksi Cristo Feros Kalabo Als Feros Anak Dari Dedy Ares Kalabo, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena saat kejadian kedatangan menyimpan sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 22.00 wita di JL. KM.1 Penginapan Mitra Desa. Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengajak pertama kali memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa kerjaan Terdakwa ada sopir pengangkut barang;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu supaya tidak mengantuk saat membawa barang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saudara Taufiq, saksi Cristo Feros yang mengenal Saudara Taufiq;
- Bahwa sebelum kami diamankan kami sudah memakai sabu dari Saudara Angga menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa alat pakai sabu, handphone dan motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 279/11066/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD pimpinan cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;
- Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB; 06645/NNF/2024/ yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., an. KABIDLABFOR POLDA JATIM M.Si. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, defa jaumil, S.I.K dan BERNADETA PUTRI, TITIN ERNAWARI S. Farm dan FILANTARI CAHYANI A,md selaku pemeriksa Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket shabu seberat 0,43 gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) buah pipet kaca beserta sedotan plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah Handpone Realme V2 warna silver hitam dengan No IMEI 1 : 8664663056697330, IMEI 2 : 8664630566973322 dengan No HP : 082148531216

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio Gear warna merah dengan rangka : MH3SEG720PJ083819 no.E32XE0121923 No. Pol KT 2944 RDH ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Cristo Feros ditangkap oleh saksi Williams Aprianto Karangn pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 10.00 wita di JL. KM.1 Penginapan Mitra Desa. Sangtta Selatan Kec.Sangatta Selatan Kab. Kutim;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Williams Aprianto Karangn menemukan ditemukan 1 poket sabu Seberat 0,43 Gram Beserta Plastiknya, pipet kaca, Handphone dan motor;
- Bahwa Cristo Feros memperoleh sabu dari Saudara Taufiq secara cuma-cuma untuk digunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **CRISTO FEROS KALABO Als FEROS Anak Dari DEDY ARES KALABO** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** ;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*percobaan*” telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian "*permufakatan jahat*" dalam UU Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud/niat jahat;

Menimbang, bahwa terkait pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pengertian **memiliki** adalah mempunyai, oleh karena itu untuk dimaksud dari rumusan "*memiliki*" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki juga harus dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus terdapat hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572K/Pid/2001 yakni dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni memegang kekuasaan atas sesuatu dimana seseorang dianggap menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai yakni dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan pelaku benar-benar disebut sebagai pemilik baik penguasaan secara fisik berada dalam tangannya maupun tidak secara fisik berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian menyediakan yakni barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tersusun dari elemen unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Bahwa Terdakwa bersama saksi Cristo Feros ditangkap oleh saksi Williams Aprianto Karang pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 10.00 wita di JL. KM.1 Penginapan Mitra Desa. Sangatta Selatan Kec.Sangatta Selatan Kab. Kutim;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Williams Aprianto Karang menemukan ditemukan 1 poket sabu Seberat 0,43 Gram Beserta Plastiknya, pipet kaca, Handphone dan motor dimana Cristo Feros memperoleh sabu dari Saudara Taufiq secara cuma-cuma untuk digunakan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa bersama saksi Cristo Feros telah melakukan permufakatan jahat dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai 1 poket sabu Seberat 0,43 Gram Beserta Plastiknya dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Poket shabu seberat 0,43 gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) buah pipet kaca beserta sedotan plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone Realme V2 warna silver hitam dengan No IMEI 1 : 8664663056697330, IMEI 2 : 8664630566973322 dengan No HP : 082148531216

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio Gear warna merah dengan rangka : MH3SEG720PJ083819 no.E32XE0121923 No. Pol KT 2944 RDH yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RISKY ROMADHAN Als KIKI Bin JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Poket shabu seberat 0,43 gram beserta plastiknyanya.
  - 1 (satu) buah pipet kaca beserta sedotan plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu ;
  - 1 (satu) buah Handpone Realme V2 warna silver hitam dengan No IMEI 1 : 8664663056697330, IMEI 2 : 8664630566973322 dengan No HP : 082148531216

**Dirampas untuk dimusnhakan**

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio Gear warna merah dengan rangka : MH3SEG720PJ083819 no.E32XE0121923 No. Pol KT 2944 RDH ;

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024, oleh, Uzan Purwadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Uzan Purwadi, S.H., M.H.**

**Warta Trilaksana, S.H.**

Panitera Pengganti

**Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)